



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 910/7800 TAHUN 2024

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 910/7800 TAHUN 2024
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDY SUPRIYANTA**
Jabatan : **Pj. Bupati Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Kartini No. 1 Jepara**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara

2. a. Nama : **AGUS SUTISNA**
Jabatan : **Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**
b. Nama : **JUNARSO**
Jabatan : **Wakil Ketua Sementara DPRD**
Kabupaten Jepara
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Jepara, 13 September 2024

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA



AGUS SUTISNA

KETUA SEMENTARA



JUNARSO

WAKIL KETUA SEMENTARA

DAFTAR ISI

Hal

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024

Daftar Isi

Lampiran Nota Kesepakatan

| | | |
|-----------------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 1 |
| | 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA | 3 |
| | 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA | 3 |
| BAB II | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 7 |
| | 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 7 |
| | 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 11 |
| BAB III | ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | 13 |
| | 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN | 13 |
| | 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD | 14 |
| BAB IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 17 |
| | 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan | 17 |
| | 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 20 |
| BAB V | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 22 |
| | 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja | 22 |
| | 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga | 22 |
| BAB VI | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 25 |
| | 6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan | 25 |
| | 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | 25 |
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN | 27 |
| BAB VIII | PENUTUP | 30 |

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kabupaten Jepara
Dengan DPRD Kabupaten Jepara
Nomor : 910/7800 Tahun 2024
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal: 13 September 2024

KABUPATEN JEPARA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan ditujukan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dibagi dalam tiga bentuk, yaitu : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan perencanaan jangka panjang daerah dengan kurun waktu 20 tahun. Untuk hal ini, Kabupaten Jepara telah menyusun RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan perencanaan jangka menengah daerah dengan kurun waktu 5 Tahun, dalam hal Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan tahun kedua pasca selesainya periode RPJMD

Tahun 2017-2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya. Adapun kelanjutannya telah disusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai perwujudan dari pelaksanaan perencanaan tahunan daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Mengingat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Jepara. Dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber daya di daerah yang terbatas guna pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, maka dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Dengan harapan, proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pasal 89 ayat (3) menyebutkan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian dengan tetap memperhatikan capaian kinerja dan hal-hal yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah

kongkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Pasal 161 dan 162 menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah. Hal tersebut guna mengantisipasi perkembangan akibat adanya kebijakan dari Pemerintah yang berdampak pada perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan KUA Penetapan Tahun Anggaran 2024. Agar target rencana lebih realistis dalam pencapaiannya, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu adanya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah, Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. *Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara*

Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jepara Tahun 2023 adalah sebesar 73,85 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,70 poin) dibandingkan capaian Tahun 2022. Peningkatan IPM Jepara Tahun 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Pada Tahun 2022 pengeluaran per kapita tetap merangkak naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,6 persen dibanding Tahun 2022. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jepara yang berusia 7 tahun pada Tahun 2023, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan Tahun 2022. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,17 tahun, menjadi 8,26 tahun pada Tahun 2023. Dari sisi kesehatan, bayi di Jepara yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 76,04 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2023 sebesar 3,35 persen, turun 0,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Tahun 2023 sebesar 71,57 persen, naik 1,83 persen dibandingkan dengan Tahun 2022.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2023 sebesar 6,61 persen, menurun 0,27 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2022, sebesar 6,88 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2023 sebesar

86,75 ribu orang, menurun 2,33 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2022, sebesar 89,08 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp479.131 per kapita/bulan meningkat Rp.36.513 per kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2022, sebesar Rp.442.618 per kapita/bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2023 sebesar 1,01, lebih rendah 0,21 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2022, sebesar 1,22. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2023 sebesar 0,26, lebih rendah 0,04 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2022, sebesar 0,30.

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen, angka ini menurun apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2022 yang sebesar 5,95 persen. Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku selama Tahun 2023 mencapai 38.023.267,18 juta rupiah dan atas dasar harga konstan Tahun 2010 mencapai 24.451.039,80 juta rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,36 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR (7,32 persen). Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,16 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 87,22 persen.

Tabel 2.1.
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

| No | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------|
| 1 | IPM | 71,99 | 72,36 | 73,15 | 73,85 | NA | |
| 2 | Kemiskinan | 7,17 | 7,44 | 6,88 | 6,61 | NA | |
| 3 | TPT | 6,7 | 4,23 | 4,1 | 3,35 | NA | |
| 4 | Pertumbuhan ekonomi | -1,94 | 4,63 | 5,95 | 5,17 | NA | |

Sumber: BPS, 2024
Keterangan: NA: Data tidak tersedia

2.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jepara

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2024 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi

global dan nasional. Walau kondisi perekonomian global dan nasional diperkirakan menghadapi tantangan yang berat, akan tetapi dengan rangkaian kebijakan yang tepat diharapkan efek domino dari memburuknya ekonomi global yang ditandai adanya krisis energi maupun pangan, peningkatan pengangguran, serta ketegangan politik perdagangan antar Negara, tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Jepara.

Tahun 2024 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Jepara. Beberapa sektor yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Jepara, berupa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat kembali tumbuh. Ekspor terutama barang-barang industri seperti meubel dan ukir, serta barang manufaktur lainnya diharapkan ada peningkatan seiring dengan adanya beberapa fasilitasi kerjasama perdagangan, penguatan dan perluasan pasar tujuan ekspor dan pulihnya kondisi global dan nasional. Demikian pula dengan sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat kembali tumbuh. Sektor pariwisata dan transportasi dan pergudangan yang mempunyai *multiplier effect* besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target indikator sasaran strategis pembangunan atau indikator kinerja utama daerah Tahun 2024. Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tema, prioritas serta sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat;

3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat;
4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM);
6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target indikator sasaran strategis pembangunan atau indikator kinerja utama daerah Tahun 2024. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini tidak ada penyesuaian target indikator sasaran strategis pembangunan Tahun 2024 berdasarkan pada hasil / capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan semester I Tahun 2024.

Arah Kebijakan pengembangan kawasan Jepara yang mendukung program *quick wins* Jawa Tengah pada Tahun 2024 dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah dalam konteks pengembangan wilayah. Dalam hal konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur jalan diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (jalan Kabupaten). Peningkatan kualitas jalan ini akan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak berat dan ringan (tidak mantap), terutama pada daerah yang menjadi simpul aktivitas masyarakat yang mempunyai *multiplier effect* tinggi pada perekonomian daerah (kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan pertanian).

Adapun kontribusi / dukungan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan beberapa kegiatan strategis nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024, antara lain :

1. Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara.

2. Peningkatan Reservoir di Perkotaan Karimunjawa, Penataan Alun-Alun Karimunjawa, Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan Pembangunan TPST Karimunjawa.
3. Pengembangan Bandara Dewadaru Kabupaten Jepara.
4. Pembangunan Rusus Kabupaten Jepara.
5. Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu Kabupaten Jepara.
6. Pengembangan Atraksi dan Amenitas Desa Wisata di Karimunjawa Kabupaten Jepara.
7. pelebaran dan Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Batas Kabupaten Pati.
8. Perbaikan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di Kawasan Kumuh Desa Karimunjawa.
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI, Kedung Jambe.
10. SPAM Dadi Muria.
11. Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk MBR.
12. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak.
13. Penanganan Stunting.
14. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas antar Wilayah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

Kerangka pendanaan daerah Kabupaten Jepara pada Perubahan RKPD Tahun 2024 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini didesain agar mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mengamankan daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

- pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 harus digunakan pada Perubahan Tahun 2024. Berdasarkan pemeriksaan BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara kedepannya. Atas beberapa rekomendasi BPK pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 tersebut Bupati Jepara telah memberikan surat perintah penyelesaian kepada Perangkat Daerah terkait agar ditindaklanjuti. Serta rekomendasi-rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pemerintah telah menentukan empat arah desain kebijakan APBN Tahun 2024 yang meliputi Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Pembangunan infrastruktur; Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA); serta Penguatan deregulasi dan institusi. Seluruh arah tersebut bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, penurunan stunting atau tengkes, peningkatan investasi, dan pengendalian investasi. Upaya lebih keras juga diperlukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024, mengingat risiko ekonomi global juga kian meningkat akibat pergolakan dinamika geopolitik, oleh karena itu Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi yang jelas dan akurat serta langkah-langkah strategis yang terukur dalam menghadapi berbagai potensi risiko.

Arah APBN-P ke depan ialah dari sisi pemangkasan Belanja Negara, karena beban harga minyak dan kurs sudah sangat tinggi, berdampak pada anggaran subsidi Pemerintah yang membengkak. Sementara itu, Pendapatan Negara terus anjlok hingga saat ini. Penerimaan yang lesu itu disebabkan oleh merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam.

Belanja Negara Tahun 2024 membengkak di atas rencana karena pengaruh kurs rupiah yang melemah. Pergerakan nilai tukar rupiah yang telah melenceng dari asumsi makro karena selisih pergerakannya sudah cukup besar dengan yang ditetapkan Pemerintah dalam APBN Tahun 2024. Melencengnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mempengaruhi APBN secara signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun belanja akan terpengaruh pergerakan kurs.

Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng dari APBN diantaranya *lifting* minyak. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan cara paling baik yaitu memastikan kemampuan fiskal dalam menyerap risiko dengan menaikkan rasio pajak.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua sebagai *entry point* dalam penentuan prioritas perencanaan pembangunan Semester II Tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) guna menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 dan Pasal 162, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah.
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah.
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Beberapa hal yang menjadi alasan yang bersumber dari eksternal (kebijakan Provinsi dan Pusat) yang mendasari Perubahan Tahun 2024 yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya yang mengamanatkan bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk :
 - a. penggajian formasi PPPK;
 - b. pendanaan Kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;

- d. bidang kesehatan; dan
 - e. bidang pekerjaan umum.
2. Diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari dana transfer dan kegiatan lain yang mendesak.
3. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang memuat alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi :
- a. peningkatan sarana prasarana perdesaan;
 - b. pengembangan kawasan perdesaan;
 - c. peningkatan ketahanan masyarakat desa dan peningkatan kualitas RTLH;
 - d. operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - e. pengembangan Desa Wisata.
4. Adanya perubahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta implementasi dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :
- a. TNI Manunggal Membangun Desa / Kelurahan.
 - b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD).
 - c. Bantuan Pendidikan.
 - d. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - e. Konsolidasi Negosiasi Katalog Elektronik.
5. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, dimana penggunaannya diarahkan pada :
- a. perbaikan pelayanan publik;

- b. infrastruktur;
 - c. dukungan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. investasi; dan/atau
 - e. penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana dalam pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan :
- a. tenaga kerja lokal;
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan industri kecil menengah;
 - c. produk dalam negeri.
7. Diterimanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai pengejawantahan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, bahwa penggunaan DBHCHT Tahun 2024 digunakan untuk membiayai:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
8. Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan ruang lingkup pajak, retribusi, pemungutan, pemeriksaan, pengurangan / pembebasan / penghapusan, data dan sistem informasi, insentif, pengawasan, serta sanksi sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian pada Perangkat Daerah pengampu.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan otonomi daerah maka Kabupaten Jepara berusaha untuk selalu meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal, baik melalui usaha intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada akan dikelola secara efektif dan efisien serta upaya ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat.

Dalam rangka mencapai peningkatan Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan beberapa arah kebijakan dalam mencapai target Pendapatan Daerah. Arah kebijakan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dapat direalisasikan dalam program kegiatan peningkatan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih baik di masa mendatang. Arah kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi Pajak dan Retribusi Daerah agar valid dan *up to date*.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.

7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan inovasi terkait pendapatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sisir Aktif Pendataan Pajak Daerah (SAPPA).
2. EDHKP (Informasi bisa langsung diakses setiap saat secara *online* dan *real time* dan percepatan proses cetak masal).
3. *Whatsapp blast* (pemberitahuan SPPT dan SKPD lebih efektif melalui *online*).
4. Integrasi monitoring pembayaran *online* Pajak Daerah.
5. *Reward* untuk percepatan pelunasan PBB P2 untuk Desa dan Kelurahan tercepat.
6. Sosialisasi pajak parkir di lingkungan pabrik besar dan Puskesmas.
7. Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui *launching e-retribusi* (pembayaran retribusi secara *online*).

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang dilakukan guna meningkatkan pendanaan daerah, antara lain :

1. Akselerasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pembentukan Tim Sisir Aktif Pendapatan Pajak Daerah (Sappa), dimana tim ini akan melakukan pendataan mandiri secara berkala (setiap 2 bulan sekali) guna memperbaharui data dan potensi peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah.
3. *Updating* Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) secara bertahap guna penyesuaian terhadap nilai ekonomi dari suatu obyek secara *real time*.
4. Melakukan perubahan penyesuaian faktor pengurang pajak PBB dan Air Tanah guna optimalisasi peningkatan Pajak Daerah.
5. Membuka titik layanan baru dalam memudahkan pembayaran pajak, seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai dasar Gedung OPD Bersama Kabupaten Jepara.

6. Integrasi sistem tunjangan Pajak Daerah melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dengan dinas terkait (DPMPTSP dan ESDM Provinsi Jateng).
7. Monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan secara masif penggunaan alat perekam data transaksi elektronik (*tapping box*).
8. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melalui :
 - Pemberian hadiah bagi wajib pajak yang telah lunas sebelum jatuh tempo pembayaran.
 - Pemberian hadiah kepada pengunjung hotel, restoran dan tempat hiburan yang dapat menunjukkan bukti pembayaran dari alat rekam transaksi.
 - Pemberian hadiah kepada “Wajib Pajak Terbaik”.
 - Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada Wajib Pajak dilakukan langsung (*on the spot*) maupun secara digital di dunia maya melalui pemanfaatan media sosial.
 - Pemeriksaan kantor dan/atau lapangan guna menguji kepatuhan Wajib Pajak.
 - Jemput bola Piutang Pajak Daerah secara berkala (minimal 3 bulan sekali).
9. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, antara lain melalui :
 - Penyampaian tagihan pajak secara elektronik melalui *e-skpd*.
 - Penyediaan aplikasi *e-dhkp* (Daftar Himpunan Pajak dan Pembayaran) guna memudahkan Analisa PBB bagi pengguna.
 - Mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran Pajak Daerah melalui *QRIS*, selain itu juga bisa dibayarkan melalui perbankan (Bank Jateng, BRI, Mandiri), serta pemanfaatan *e-wallet* dari beberapa *vendor* terkemuka (Tokopedia, Gojek, Indomart dan Alfamart).
 - Penyediaan aplikasi *e-retribusi* untuk pembayaran non tunai (*cashless*) via *host to host* antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Bank Jateng untuk semua jenis Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.
 - Meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui sistem online pemberitahuan melalui “*WA Blast*”.

10. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna optimalisasi peningkatan Pendapatan dari Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah guna pencapaian target Pendapatan di Tahun 2024.

Perubahan Pendapatan Daerah diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana perubahan-perubahan yang terjadi dalam Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.416.788.239.300,- diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.270.282.782,- sehingga menjadi Rp. 2.484.058.522.082,-. Proyeksi Perubahan Pendapatan dipengaruhi oleh :

Adapun komposisi dari Target Perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2024

| NO. | URAIAN | PENETAPAN APBD 2024 | RENCANA PERUBAHAN 2024 | BERTAMBAH / BERKURANG |
|--------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4 | Pendapatan Daerah | | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 466.309.174.300 | 473.118.659.644 | 6.809.485.344 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 205.717.792.000 | 192.122.566.981 | (13.595.225.019) |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 26.681.038.000 | 261.886.186.856 | 235.205.148.856 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.749.987.300 | 11.293.642.397 | (3.456.344.903) |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 219.160.357.000 | 7.816.263.410 | (211.344.093.590) |

| NO. | URAIAN | PENETAPAN APBD 2024 | RENCANA PERUBAHAN 2024 | BERTAMBAH / BERKURANG |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.949.729.065.000 | 2.010.189.862.438 | 60.460.797.438 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.746.873.389.000 | 1.749.340.707.438 | 2.467.318.438 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 202.855.676.000 | 260.849.155.000 | 57.993.479.000 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 |
| | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.416.788.239.300 | 2.484.058.522.082 | 67.270.282.782 |

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kab. Jepara Tahun 2024

Total Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.416.788.239.300,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp.2.484.058.522.082,- atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.270.282.782,- (2,78%).

Perubahan Pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Transfer pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp.1.949.729.065.000,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp.2.010.189.862.438,- atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 60.460.797.438,- (3,10%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 466.309.174.300,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 473.118.659.644,- atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.809.485.344,- (1,46%).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Penyusunan rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua sebagai *entry point* dalam penentuan prioritas perencanaan pembangunan Semester II Tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) guna menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebijakan Belanja Daerah, yaitu:

1. Prioritas anggaran belanja untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah.
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mendukung capaian program / kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024.

Kebijakan Belanja Daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Kebijakan belanja untuk mendukung capaian pembangunan tidak hanya didukung melalui salah satu rekening belanja, seperti Belanja Modal. Dalam penyusunan belanjanya, Pemerintah Kabupaten Jepara mempertimbangkan capaian Indikator Kinerja Daerah serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mendukung capaian program / kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024.

Adapun perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1.
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2024

| NO. | URAIAN | PENETAPAN APBD 2024 | RENCANA PERUBAHAN 2024 | BERTAMBAH / BERKURANG |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 5.1 | Belanja Operasi | 1.924.708.748.003 | 1.979.515.132.944 | 54.806.384.941 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.081.091.087.072 | 1.092.320.895.727 | 11.229.808.655 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 655.018.489.131 | 726.108.810.417 | 71.090.321.286 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 184.086.000 | 184.086.000 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 150.401.085.800 | 131.993.140.800 | (18.407.945.000) |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 38.014.000.000 | 28.908.200.000 | (9.105.800.000) |
| 5.2 | Belanja Modal | 189.214.578.297 | 198.231.200.179 | 9.016.621.882 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 300.000.000 | 400.000.000 | 100.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 62.380.106.857 | 84.017.560.562 | 21.637.453.705 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 62.892.653.240 | 49.376.554.740 | (13.516.098.500) |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 55.067.105.500 | 55.444.670.377 | 377.564.877 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 8.147.697.700 | 8.671.399.500 | 523.701.800 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 427.015.000 | 321.015.000 | (106.000.000) |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 5.850.000.000 | 4.619.196.000 | (1.230.804.000) |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.850.000.000 | 4.619.196.000 | (1.230.804.000) |
| 5.4 | Belanja Transfer | 402.035.913.000 | 373.599.513.000 | (28.436.400.000) |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 23.839.883.000 | 23.839.883.000 | 0 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 378.196.030.000 | 349.759.630.000 | (28.436.400.000) |

| NO. | URAIAN | PENETAPAN APBD 2024 | RENCANA PERUBAHAN 2024 | BERTAMBAH / BERKURANG |
|----------------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| JUMLAH BELANJA | | 2.521.809.239.300 | 2.555.965.042.123 | 34.155.802.823 |

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan antara lain sebagai berikut :

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah dari sisi Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 71.906.520.041,- yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 51.906.520.041,- serta Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan berkaitan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara yaitu pengurangan anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.050.000.000,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp. 0,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.14.050.000.000,- (minus 100%).

Selengkapnya mengenai Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2024

| NO. | URAIAN | PENETAPAN APBD 2024 | RENCANA PERUBAHAN 2024 | BERTAMBAH / BERKURANG |
|--------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 99.071.000.000 | 51.906.520.041 | (47.164.479.959) |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 0 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.06 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 119.071.000.000 | 71.906.520.041 | (47.164.479.959) |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 14.050.000.000 | 0 | (14.050.000.000) |
| 6.2.03 | Pembayaran Pokok Utang | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Modal | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 14.050.000.000 | 0 | (14.050.000.000) |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 105.021.000.000 | 71.906.520.041 | (33.114.479.959) |

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2024 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026. RPD Tahun 2023–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten / Kota dalam RPJMD periode sebelumnya.

Arah kebijakan umum pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tahun 2024 Pembangunan Nasional mengambil tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Kabupaten Jepara harus menyesuaikan penentuan tema pembangunan Tahun 2024 dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah ***“Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”***.

Tema tersebut dijabarkan dalam kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
- 2) Peningkatan layanan perpustakaan.
- 3) Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan.
- 6) Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa.
- 7) Pelaksanaan sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 8) Pemberian fasilitasi ruang-ruang pertemuan antar kelompok masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi.

- 9) Pengantisipasi semua praktik kampanye pemilu yang mengatasnamakan agama.
- 10) Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
- 11) Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi.
- 12) Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam.
- 13) Pengembangan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
- 14) Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital.
- 15) Peningkatan nilai investasi.
- 16) Pengakselerasian Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
- 17) Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
- 18) Peningkatan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- 19) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
- 20) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 21) Penanganan RTLH.
- 22) Peningkatan kuantitas dan kualitas PSU perumahan.
- 23) Perluasan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- 24) Peningkatan kuantitas dokumen perencanaan tata ruang
- 25) Peningkatan kualitas jaringan irigasi.
- 26) Peningkatan kualitas drainase jalan dan permukiman.
- 27) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 28) Pemerataan akses internet dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 29) Pengembangan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu.
- 30) Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN.
- 31) Peningkatan pengetahuan bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
- 32) Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu.
- 33) Penataan akses informasi publik dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.
- 34) Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

Penyusunan prioritas pembangunan merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah didasarkan kriteria berikut :

- 1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat.
- 3) Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.
- 4) Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
- 5) Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
- 6) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- 7) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 8) Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap.

Selanjutnya, penetapan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten / Kota, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten / Kota dalam RPJMD periode sebelumnya, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Standar Pelayanan Minimal, dan Dokumen Rencana Aksi Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, maka prioritas pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN). Sementara Provinsi Jawa Tengah dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan dan Kabupaten Jepara dalam 8 (delapan) Prioritas Pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, yang dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Jepara, 13 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA



AGUS SUTISNA
KETUA SEMENTARA

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA

JUNARSO

WAKIL KETUA SEMENTARA